

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Praktik Bagi Hasil

#### 1. Pengertian Bagi Hasil

Praktik merupakan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh untuk dilakukan di kehidupan nyata atau lapangan, pekerjaan, atau tugas yang sebenarnya dan bisa diaplikasikan dalam keseharian.<sup>1</sup> Praktik hakikatnya merupakan bentuk program pelatihan sebagai bagian kesatuan suatu program latihan. Menurut Nurcahyono, praktik merupakan penyelenggaraan atau pelatihan lapangan dan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematis dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan lapangan untuk mencapai tingkat profesional. Melalui praktik kegiatan lapangan akan semakin mudah untuk dipahami dan dimengerti.<sup>2</sup>

Hamalik berpendapat bahwa praktik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesiapan kerja sehingga dapat membentuk suatu pengalaman. Adapun pengalaman adalah sumber pengetahuan dan pengalaman diperoleh karena adanya intreraksi antara individu dengan lingkungannya. Seseorang dikatakan berpengalaman apabila telah memiliki tingkat kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai keahliannya. Berdasarkan pendapat dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik merupakan suatu bentuk kegiatan yang fokus dan terarah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan tujuan memperoleh pengalaman serta pengetahuan sebagai tingkat pemahaman dan keterampilan yang dimiliki seseorang melalui praktik di dunia usaha yang produktif.<sup>3</sup>

Syafi'i Antonio dalam karyanya mengemukakan bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem pengelolaan modal/dana di dalam kegiatan ekonomi Islam antara *shahibul maal* (pemodal)

---

<sup>1</sup> Sudjana S Djuju, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, (Bandung: Falah Production, 2018), 14-15.

<sup>2</sup> D.B. Rosara, Harini, and J.A Nugroho, 'Pengaruh Pengalaman Praktik Kerja Industri Dan Motivasi Memasuki Dunia Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Peserta Didik SMK Kristen 1 Surakarta Tahun Angkatan 2017/2018', *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 4.1 (2018), 1-14.

<sup>3</sup> Anitya Khadifa and Mintasih Indriayu, 'Pengaruh Praktik Kerja Industri Dan Efikasi Diri Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono 2017/2018', *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 4.1 (2018), 6-7.

dan *mudharib* (pengelola).<sup>4</sup> Dalam bagi hasil dapat menggunakan pendekatan *profit sharing* (bagi laba) atau *revenue sharing* (bagi pendapatan), diantaranya:

a. *Profit sharing*

*Profit* merupakan hasil dari sisa, yaitu total pemasukan dikurangi total biaya. Perhitungan dalam bagi hasil yang didasari oleh total pemasukan dikurangi biaya-biaya untuk menghasilkan pemasukan tersebut. Dalam kata lain, *profit sharing* merupakan hasil pembagian keuntungan (laba bersih) dari seluruh pemasukan.

b. *Revenue sharing*

*Revenue* merupakan hasil yang didasari dari hasil suatu produksi yang dikalikan dengan harga ataupun jasa yang didalamnya masih terdapat *gross profit* (pendapatan kotor) karena masih terdapat biaya-biaya didalamnya.<sup>5</sup> Jadi, *revenue sharing* merupakan suatu pembagian dari seluruh pendapatan (laba kotor) sebelum dikurangi biaya operasional lain yang kemudian dibagi kepada pemilik modal.

Didalam praktik ini menjelaskan tentang sistem bagi hasil dalam usaha ternak yang dimana keuntungan dari bagi hasil tersebut dibagi dua atas kesepakatan kedua belah pihak. Adapun dengan adanya diterapkannya praktik supaya lebih jelas dan mengetahui tentang sejauh mana praktik bagi hasil tersebut diterapkan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melihat penerapan bagi hasil dibidang ternak dalam Badan Usaha Milik Desa masyarakat sangat terbantu dengan adanya penerapan tersebut, sehingga masyarakat bisa mengembangkan perekonomiannya menjadi semakin pesat karena terbantu dengan adanya usaha dalam BUMDes tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, konsep praktik dalam menjalankan bagi hasil dalam usaha ternak kambing adalah sebagai keterikatan antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat dalam bentuk kerjasama atau bagi hasil dengan usaha yang telah ditentukan oleh pihak BUMDes berupa usaha ternak

---

<sup>4</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 95.

<sup>5</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 120-121.

<sup>6</sup> Dyah Ayuni Prilaningsih, Supri Wahyudi Utomo, and Elana Era Yusdita, 'Praktik Bagi Hasil Antara Penarik Becak Dengan Penjual Bakpia Pathok', *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5.1 (2020), 45-52.

yang telah ditetapkan diawal perjanjian yang sudah ada. Praktik ini bertujuan untuk mengetahui tata cara bagi hasil yang dapat diterapkan di masyarakat dengan baik dan benar dan sesuai aturan dan syariat Islam yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Adapun pengertian bagi hasil merupakan akad kerjasama dalam bentuk usaha dari pemilik modal dengan pengelola modal dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama yang telah disahkan oleh kedua belah pihak. Konsep bagi hasil memerlukan landasan hukum berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>8</sup>

Bagi hasil menurut terminologi merupakan sistem yang meliputi tatacara bagi hasil antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bagi hasil ialah suatu perjanjian atau ikatan di awal bersama dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut dijanjikan adanya bagi hasil atas laba yang diperoleh antara kedua pihak atau lebih. Bagi hasil juga disebut sebagai bagian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan usaha yang terdiri dari pengelola dan pemilik modal.<sup>9</sup>

Menurut istilah, bagi hasil menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, bagi hasil merupakan akad antara kedua belah pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditetapkan dari keuntungan.
- b. Menurut Hanafiyah, bagi hasil merupakan melihat tujuan kedua belah pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

---

<sup>7</sup> Afinda Apriliani Utami, Achdiar Redy Setiawan, and Muhammad Asim Asy'ari, 'Nilai Amanah Dan Kejujuran Atas Praktik Bagi Hasil Pada Pusat Perdagangan Syariah', *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5.1 (2021), 7.

<sup>8</sup> Muhammad Nasri Katman and others, 'Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi', *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19.02 (2022), 161–71 <<https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5883>>.

<sup>9</sup> Muhammad Nasri Katman and others, 'Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi', *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19.02 (2022), 161–71 <<https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5883>>.

- c. Malikiyah berpendapat bahwa bagi hasil merupakan akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

## 2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil merupakan proses dimana kontrak perjanjian atau aliansi bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha ini dijanjikan bagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam usaha merupakan suatu hal khusus yang diberikan kepada masyarakat, dan dalam hukum syariah mengenai bagi hasil usaha harus ditetapkan pada awal terjadinya kontrak (akad).<sup>11</sup>

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam Ekonomi Syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana atau modal menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana
- b. Pengelola (BUMDes) mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan *system pool of fund* (penghimpun dana), kemudian pengelola menginvestasi dana tersebut dalam usaha yang layak dan yang mampu memperoleh laba.<sup>12</sup>
- c. Kedua pihak membuat kesepakatan tentang landasan kerjasama, jumlah dana, serta jangka waktu berjalannya kesepakatan tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep bagi hasil diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad bagi hasil (*mudharabah*) ini dapat dirasakan ketika dapat membantu perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan dapat mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

---

<sup>10</sup> Hadi Solikhul, 'Fiqh Muamalah' (Kudus, Nora Media Enterprise, 2021), 45.

<sup>11</sup> Muh. Ilyas, 'Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Muamalah*, IV.1 (2018), 99–105.

<sup>12</sup> Muhammad Nasri Katman and others, 'Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi', *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19.02 (2022), 116–71 <<https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5883>>.

<sup>13</sup> Oktarijayanti Oktarijayanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri, 'Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020), 32–41.

### 3. Jenis-Jenis Bagi Hasil

Bagi hasil memiliki beberapa jenis dalam Hukum Ekonomi Syariah yang secara umum dapat dilakukan dalam empat akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah* dan *musaqah*. Adapun jenis-jenis bagi hasil diantaranya sebagai berikut:

#### a. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah memukul atau berjalan merupakan proses dimana seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.<sup>14</sup>

#### b. *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modalnya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup> Dalam definisi lain, *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dan saling memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan dari awal.<sup>16</sup>

#### c. *Muzaraah*

*Muzaraah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, yang mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk dikelola dengan imbalan bagi hasil tertentu sesuai dengan perjanjian dari hasil panen.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Aswad, “Skema Bagi Hasil Mudharabah: Studi Feasibility Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah”, *ADDIN*, Vol 8 No 1 (2019), 35-38.

<sup>15</sup> Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), (2019), 85.

<sup>16</sup> Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), (2018), 170-171.

<sup>17</sup> Afrik Yunari, “Muzaraah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Inovatif*, 2(2), (2020), 154.

Menurut ahli fiqih menjelaskan bahwa *muzaraah* merupakan penyerahan tanah kepada seseorang guna ditanami bibit atau merawat di tanah tersebut dengan memberikan kepada orang yang menanam dan merawat sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya adalah untuk pemilikinya.<sup>18</sup>

d. *Musaqah*

*Musaqah* secara bahasa diambil dari kata *al-saqah*, yang berarti orang yang bekerja pada pohon tamar, anggur dan pohon yang lain, sehingga menghadirkan kemaslahatan dan mendapatkan hak tertentu yang bersumber dari hasil usaha cocok tanam. Adapun menurut istilah *musaqah* merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan penggarapan dan pemeliharaan tanaman melalui tanaman yang didapatkan.<sup>19</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Rukun merupakan kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" yang berarti asas atau landasan, yaitu sesuatu yang dapat menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu didalam pekerjaan itu.<sup>20</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, rukun bagi hasil (*mudharabah*) merupakan ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak perlu ada lafaz tertentu, akan tetapi bisa dalam bentuk apa saja yang menunjukkan arti bagi hasil (*mudharabah*) karena yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain yang dijalankan oleh dua orang atau lebih melalui perjanjian di awal yang disetujui oleh kedua belah pihak memiliki rukun yang harus dipenuhi, sehingga dapat memengaruhi keabsahannya. Menurut ulama Syafi'iyah

<sup>18</sup> Nur'ain Harahap, "Musaqah dan Muzara'ah", *Studia Economica*, 1(1), (2020), 79.

<sup>19</sup> Khadijatul Musanna, "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) dalam Bentuk Akad Musaqah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(1), (2022), 78-79.

<sup>20</sup> M. Abdul Mujiep, *Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), 300.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid XIII*, (Bandung: Al Ma'arif, 2020), 38.

berpendapat bahwa rukun bagi hasil ada enam, yaitu: (1) *shahibul mal* (pemilik modal), (2) *mudharib* (pengelola), (3) usaha atau pekerjaan, (4) keuntungan, (5) harta atau modal, dan (6) *shigat* akad.<sup>22</sup>

Dalam kitab *al-Yaqutun al-nafis* menjelaskan tentang syarat bagi hasil sebagai berikut:

- a. Syarat *shahibul mal* (pemodal) adalah sahnya pemodal untuk melakukan akad bagi hasil, seperti orang yang mewakilkan.
- b. Syarat *mudharib* (pengelola modal) ada tiga, yaitu:
  - (1) Sahnya pengelola modal sesuai izin dari pemodal.
  - (2) Membuat kesepakatan.
  - (3) Memperuntukkan kepada pengelola modal atas pekerjaan.
- c. Syarat usaha atau pekerjaan ada dua, yaitu:
  - (1) Diperdagangkan
  - (2) Tidak mengurangi pekerjaan pengelola, barang yang digunakan jarang ada atau diperjualbelikan di tempat-tempat tertentu.
- d. Syarat keuntungan ada dua, yaitu:
  - (1) Keuntungan bagi hasil dibagi untuk kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh harus jelas dan jika tidak jelas maka bagi hasil batal.
  - (2) Pengelola mengetahui bagian dari bagi hasil dengan pembagian yang telah disepakati seperti setengah, sepertiga dan semisalnya.
- e. Syarat harta atau modal ada tiga, yaitu:
  - (1) Harta murni, seperti dirham, dinar, atau semisalnya.
  - (2) Harta maklum (dapat diketahui) jelas jenis, ukuran dan sifatnya. Jika tidak diketahui jenis, ukuran dan sifatnya maka tidak sah.
  - (3) Harta diserahkan kepada pengelola.<sup>23</sup>
- f. Syarat *shigat* akad adalah syarat *sigat* jual beli, seperti contoh akad bagi hasil; si A berkata kepada si B “saya bagi

---

<sup>22</sup> M. Muchlisin, “Kerjasama Ternak Kambing Perspektif Akad Mudarabah di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”. *Maliyah*, 3(2), (2018), 663.

<sup>23</sup> Sayyid Ahmad bin Umar al-Shatiri, *al-Yaqut al-Nafis*, (Libanon: Dar al-siqafah al-Islamiah, 1368 H), 107-109.

hasil uang 3 juta untuk diambil keuntungannya”. Si B menjawab; “saya terima”.<sup>24</sup>

Dalam Fatwa DSN, disebutkan bahwa dalam pembuatan akad Syariah yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Hal yang diperjanjikan dan obyek harus halal menurut syariat.
- b. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad.
- c. Para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
- d. Transaksi harus adil.
- e. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*).
- f. Terdapat prinsip kehati-hatian.
- g. Tidak membuat barang yang tidak bermanfaat dalam Islam.<sup>25</sup>

## 5. Akad Kerjasama Bagi Hasil

Dalam menjalankan akad harus memiliki peran yang sangat strategis dalam persoalan *mudharabah*. Menurut Muhammad Asy-Syarbini, beberapa jenis akad dalam bagi hasil ternak, diantaranya yaitu:

### a. *Mudharabah Mutlak*

*Mudharabah mutlak* merupakan pemberian modal kepada seorang pengelola tanpa memberikan batasan, sedangkan laba akan dibagi dua dengan pemilik modal dan pengelola masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain.

*Mudharabah mutlak* menurut Ulama Hanafiyah merupakan *mudharabah* yang mana pengelola berhak beraktivitas dengan modal tersebut berkaitan langsung dengan pendapatan laba seperti jual beli. Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengelola lain, baik dalam hal usaha maupun laba walaupun ada seizin pemilik modal.<sup>26</sup>

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan pemberian modal pengelola dengan adanya batasan tertentu. Seperti syarat bahwa pengelola usaha harus menjual barang di

---

<sup>24</sup> Sayyid Ahmad bin Umar al-Shatiri, *al-Yaqut al-Nafis*, (Libanon: Dar al-siqafah al-Islamiah, 1368 H), 110.

<sup>25</sup> Fatwa DSN No.20/DSN- MUI/IX/2000 juncto fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003, 25.

<sup>26</sup> Hali Makki, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa di Bank Muamalat', *Istidlal*, 3(2), (2019), 136.

daerah tertentu ataupun membeli barang dari orang tertentu.<sup>27</sup>

Dalam definisi lain *mudharabah muqayyadah* biasa dikenal dengan istilah *specified mudharabah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib*, yang mana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.<sup>28</sup>

Diambil dari jurnal Al-Mizan, bagi hasil (*mudharabah*) akan batal ketika terjadi karena beberapa faktor diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Adanya pihak yang berada di luar kontrak.
- b. Adanya pihak yang hilang akal (gila) atau meninggal.
- c. Habis atau selesainya kontrak.
- d. Pemilik modal tidak menjalankan tugasnya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- e. Habis atau tidak ada modal untuk melanjutkan kegiatan usaha.

## B. Usaha Peternakan

### 1. Pengertian Peternakan

Usaha ternak tidak lepas dari konsep “segitiga emas”, yaitu *breeding, feeding, and management*, termasuk usaha ternak sapi perah saat ini. Peternakan sapi perah merupakan pilar penting dalam usaha peternakan karena peternakan merupakan suatu kegiatan pemeliharaan ternak dengan tujuan utama pembibitan ternak. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk

---

<sup>27</sup> Anjur Perkasa Alam, ‘Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2021), 66–89.

<sup>28</sup> Wahyu Syarvina, ‘Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* pada Bank Syariah di Indonesia’, *Studi Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, VII (1), (2021), 26.

<sup>29</sup> Iin Marleni, *et al*, ‘Penerapan Akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah’, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), (2019), 44.

menghasilkan bibit ternak guna keperluan sendiri atau diperjualbelikan.<sup>30</sup>

Firman berpendapat bahwa usaha pembibitan pada peternakan sapi perah mempunyai peran penting dalam penyediaan stok bibit sapi perah.<sup>31</sup> Sedangkan Anggraeni dan Mariana mengemukakan bahwa pembibitan (*breeding*) merupakan salah satu bagian dari siklus *breeding, feeding, and management*. Ketiga faktor ini sangat penting dalam produksi ternak sapi perah. Peningkatan produktivitas ternak dapat dicapai melalui genetika, nutrisi hewan, manajemen, dan perubahan lingkungan yang lebih baik.<sup>32</sup>

Pakan merupakan salah satu pilar utama usaha ternak yang memegang peranan penting karena tinggi rendahnya biaya produksi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya biaya pakan. Agustono mengatakan bahwa pakan merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola peternakan. Pakan ternak harus tetap terjaga di musim hujan dan musim kemarau. Mariyono dan Krishna menambahkan bahwa pakan yang bersumber dari hasil pertanian bersifat terbatas dengan harga berfluktuasi.<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa “Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan pada hewan (ternak) untuk kelangsungan hidup, berproduksi, serta berkembangbiak”.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Amam Amam and P A Harsita, ‘Tiga Pilar Usaha Ternak: Breeding, Feeding, and Management’, *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 14.4 (2019), 431–39.

<sup>31</sup> S Rusdiana and L Praharani, ‘Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong: Kebijakan Swasembada Daging Sapi dan Kelayakan Usaha Ternak’, in *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 2018, xxxvi, 97–116.

<sup>32</sup> Amam Amam and P A Harsita, ‘Tiga Pilar Usaha Ternak: Breeding, Feeding, and Management’, *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 14.4 (2019), 432–39.

<sup>33</sup> Achmad Arham Alimuddin, ‘Faktor–Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Adopsi Teknologi Inseminasi Buatan (Ib) Ternak Sapi Potong di Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa’ (Universitas Hasanuddin, 2021), 6.

<sup>34</sup> Gerry Kiven, ‘Pertanggungjawaban Pidana Penjual Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan’ (Upn Veteran Jawa Timur, 2022), 41.

Syam mengemukakan bahwa pakan ternak terdiri dari pakan hijau dan pakan konsentrat (penguat). Upaya peningkatan produksi susu sapi perah laktasi antara lain melalui pemberian rumput yang dicampur dengan jerami jagung fermentasi serta penambahan pakan konsentrat.<sup>35</sup> Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia.<sup>36</sup>

Ternak merupakan hewan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan manusia dengan menerapkan ilmu dan teknologi untuk kelangsungan hidupnya. Banyak jenis hewan yang sudah dternakkan sejak lama di Indonesia, seperti kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, ayam (petelur, broiler), itik, kelinci, dan puyuh. Semua jenis hewan ini termasuk dalam kategori ternak konvensional dan sudah lazim dternakkan.<sup>37</sup> Menurut Setyaningsih dkk, ternak merupakan hewan yang sengaja dipelihara yang digunakan sebagai sumber pangan, bahan baku industri, serta sebagai pembantu dalam melakukan pekerjaan manusia. Produk yang dihasilkan oleh ternak seperti daging, telur, susu, maupun hasil lainnya merupakan suatu proses kompleks yang menghasilkan protein, karbohidrat, lemak, dan mineral.<sup>38</sup>

## 2. Jenis-jenis Usaha Peternakan

Peternakan merupakan jenis bidang usaha yang membudidayakan hewan ternak untuk dikonsumsi. Jika dilihat dari segi pengelolaannya, usaha peternakan bisa digolongkan menjadi peternak hewan kecil, peternak hewan besar, maupun peternak unggas. Peternakan memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu:

### a. Peternakan kambing

Kambing merupakan jenis ternak yang sudah lama dibudidayakan. Memelihara kambing tidak sulit karena

---

<sup>35</sup> Amam Amam and P A Harsita, 'Tiga Pilar Usaha Ternak: Breeding, Feeding, and Management', *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 14.4 (2019), 433–39.

<sup>36</sup> Tri Eko Susilorini and Manik Eirry Sawitri, *Budi Daya 22 Ternak Potensial* (Penebar Swadaya Grup, 2018), 45.

<sup>37</sup> Laurentius J M Rumokoy and Wisje Lusya Toar, 'Entomologi sebagai Bagian Penting dalam Ilmu Peternakan' (Sebelas Maret University, 2021), 774.

<sup>38</sup> Wulan Setyaningsih, C Budiarti, and Teguh Hari Suprayogi, 'Peran Massage dan Pakan Terhadap Produksi dan Kadar Lemak Susu Kambing Peranakan Ettawa', *Animal Agriculture Journal*, 2.1 (2023), 329–35.

pakan kambing yang banyak jenisnya. Adapun jenis daun-daunan yang cukup digemari oleh kambing yaitu daun turi, lamtoro, dan nangka.

b. Peternakan ayam

Peternakan ayam adalah suatu kegiatan membiakkan ataupun membudidayakan ayam agar bisa memperoleh daging ataupun telurnya sebagai sumber pangan dan juga bahan industri.

c. Peternakan sapi

Ternak sapi merupakan hewan ternak yang dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai bahan pangan manusia. Peternakan sapi banyak macamnya yaitu ada peternakan sapi perah, peternakan sapi potong, dan lain sebagainya. Upaya bagi hasil dalam ternak sapi ini untuk memperoleh laba dari bagi hasil tersebut.<sup>39</sup>

Dalam pembahasan diatas populasi ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes sangat meningkat, karena potensi hewan ternak lokal secara optimal melalui perbaikan manajemen pemeliharaan, kambing yang dikelola oleh BUMDes Sukomaju memiliki beberapa kelebihan yaitu daya adaptasinya tinggi terhadap lingkungan setempat dan mempunyai daya reproduksi yang baik.

## C. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata “*Hukum*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.<sup>40</sup> Adapun menurut Immanuel Kant, hukum merupakan keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>41</sup> Sedangkan kata “*Ekonomi*” artinya aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian kata “*Syariah*” artinya aturan Allah SWT. yang terdapat dalam

---

<sup>39</sup> Elya Nurhidayah, ‘Pelaksanaan Bagi Hasil Peternakan Sapi Perah di Desa Nyawang Kecamatan Sendang Perspektif Ekonomi Islam’, *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, 7.2 (2020), 98–108.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 23.

<sup>41</sup> Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 31.

Alquran dan Assunnah, meliputi perintah, larangan, prinsip serta petunjuk yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pedoman hidup bagi keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>42</sup>

Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa hukum ekonomi merupakan seluruh kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>43</sup> Rachmad Soemitro juga menjelaskan bahwa hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi yang saling berhadapan.<sup>44</sup>

Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia secara aktual baik dalam produksi maupun konsumsi yang sesuai syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama.<sup>45</sup> Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, serta peraturan mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial sesuai Al-Quran dan As-Sunnah.

## 2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

### a. Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid merupakan prinsip yang mengajarkan kepada manusia dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

### b. Prinsip Keadilan

---

<sup>42</sup> Hendra Gunawan, 'Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4.1 (2018), 108–31.

<sup>43</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2023), 53.

<sup>44</sup> D R Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah* (Prenada Media, 2019), 6.

<sup>45</sup> Neni Sri Ismaniyati, 'Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi', *Bandung: MandarMaju*, 2018, 18-19.

Prinsip Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

c. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

*Amar Ma'ruf* adalah perbuatan yang menggunakan prinsip syariat Islam dalam kegiatan usaha, sedangkan *Nahy Munkar* menggunakan bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maisyir*, dan haram.

d. Prinsip *Falah*

Prinsip *Falah* adalah konsep tentang kesuksesan manusia. Keberhasilan yang telah dicapai selama di dunia akan berpengaruh dalam keberhasilan di akhirat kelak selama dicapai dengan petunjuk Allah SWT.<sup>46</sup>

e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Dilarang transaksi yang merugikan, mengutamakan kepentingan sosial, objek transaksi memiliki manfaat dan tidak riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

f. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*)

Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat termasuk kepemilikan alat dan faktor produksi.<sup>47</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas berasal dari bahasa Arab yaitu *al-uss* dan *al- asas*. Ibn Mandzur menyatakan bahwa *al-asas* bermakna setiap pangkal dan sesuatu dan fondasi bangunan. Adapun secara istilah, bahwa asas hukum memiliki beragam perspektif. Paul scholten, mengartikan asas-asas hukum dengan “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dalam perspektif hukum Islam, asas-asas hukum Islam

---

<sup>46</sup> Muhamad Kholid, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah’, *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 148–48.

<sup>47</sup> D R Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 149.

adalah sama dengan kaidah Islam.<sup>48</sup> Pada Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

a. Asas *Mu'awanah*

Asas *Mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama.

b. Asas *Musyarakah*

Asas *Musyarakah*, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah antar pihak yang saling menguntungkan bukan bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.

c. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*

*Al-bir* artinya kebajikan dan berimbang, maksudnya yaitu keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti jalan lurus, dan menjaga diri dari murka Allah SWT. *Gharar* yaitu transaksi yang masih belum jelas barangnya atau diluar jangkauan. Haram, yaitu ketika obyek yang diperjualbelikan hukumnya adalah haram. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah. Bathil, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya.<sup>49</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dicantumkan didalam penelitian ini sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian *pertama*, skripsi yang ditulis oleh Fitra Febianti, Nur Taufiq Sanusi, dan Fadli Andi Natsif, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2023), yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi dalam Perspektif Akad *Mudharabah* di Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sistem bagi hasil di Desa

<sup>48</sup> Agus Miswanto, ‘Asas-Asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah’, *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6.2 (2021), 88–107.

<sup>49</sup> Muhamad Kholid, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah’, *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 149–48.

Moncongkomba dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk. Adapun persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam bagi hasil ternak yang di lakukan yaitu jika sapi melahirkan anak sapi yang pertama maka di berikan kepada pemilik sapi dan jika anak sapi yang kedua lahir maka sapi itu dimiliki oleh si peternak, dan begitu seterusnya. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan adalah pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan syar'i, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.<sup>50</sup>

Penelitian *kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mulqi, Universitas Trunojoyo Madura (2023), yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ditinjau Dari Perspektif Akad *Mudharabah* (Studi Kasus Bumdes Lentera Rakyat Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep)”. Hasil penelitian ini yaitu bahwa praktik bagi hasil BUMDes Lentera Rakyat menerapkan sistem pembagian 50% untuk pemilik modal (Desa) dan 50% untuk pengelola BUMDes yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Adapun persamaan yang akan peneliti lakukan dengan penelitian tersebut yakni mempunyai kesamaan dalam sistem bagi hasil BUMDes yang menggunakan bagi hasil *muqayad* karena Desa selaku pemilik modal (*shahibul maal*) membatasi jenis dan tempat usaha. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan adalah pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris.<sup>51</sup>

Penelitian *ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Nidaul Hasanah, Institut Agama Islam Negeri Palu (2020), yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembang Biakan Ternak Sapi di Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala”. Hasil penelitian ini yaitu bahwa bagi hasil ternak sapi di Desa Ponggerang yaitu pemilik ternak memberi modal seekor sapi betina atau lebih yang diberikan

---

<sup>50</sup> Fitra Febianti, Nur Taufiq Sanusi, and Fadli Andi Natsif, ‘Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi dalam Perspektif Akad Mudharabah di Kabupaten Takalar’, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2023, 132–40.

<sup>51</sup> Efi Wahyudi, ‘Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Laok Jang-Jang Kec’, *Dinamika*, 29.2 (2023), 8124–40.

kepada pengelola ada dua macam yaitu bagi tiga (2/1). Adapun persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni mengenai untung-rugi dalam bagi hasil. Apabila memperoleh keuntungan maka akan dibagi dua dengan desa. Dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama-sama pihak BUMDes dengan desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan adalah teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik pengecekan kebenaran informasi kepada subjek penelitian.<sup>52</sup>

Penelitian *keempat*, skripsi yang ditulis oleh Anjur Perkasa Alam, STAI JM Tanjung Pura (2021), yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik bagi hasil dengan akad *mudharabah* di Desa Suka Ramai sudah sesuai dengan Hukum Islam karena pada praktiknya bagi hasil di Desa Suka Ramai merupakan suatu kebiasaan dalam adat agama Islam dan sudah dijadikan sebagai hukum, serta terdapat asas tolong menolong. Adapun persamaan yang akan peneliti lakukan dengan penelitian tersebut yakni mempunyai kesamaan dalam tema mengenai praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan adalah objek dan lokasi penelitian dan mengenai praktik bagi hasil dalam usaha ternak kambing dikaji berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>53</sup>

Penelitian *kelima*, skripsi yang ditulis oleh Tehedi dan Ervannio, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (2021), yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Ternak sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bagi hasil dalam usaha ternak sapi di desa Sebusus Kecamatan Paloh dengan cara membagi anak sapi yang telah lahir secara bergantian, seperti anak sapi pertama akan menjadi milik si pengelola, kemudian anak sapi kedua akan menjadi milik si pemilik modal. Dalam pelaksanaannya sudah sesuai rukun dan syarat Hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaan yang akan peneliti lakukan dengan penelitian tersebut yakni mempunyai kesamaan dalam tema praktik bagi hasil dalam usaha peternakan. Sedangkan

---

<sup>52</sup> Nidaul Hasanah, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembang Biakan Ternak Sapi di Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala’ (IAIN Palu, 2020), 45-51.

<sup>53</sup> Anjur Perkasa Alam, ‘Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam’, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2021), 66–89.

perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan adalah pada objek dan lokasi penelitian mengenai praktik bagi hasil usaha ternak kambing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.<sup>54</sup>

### E. Kerangka Berpikir


Bagi hasil merupakan akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal dengan pengelola modal dalam bentuk usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Bagi hasil juga disebut sebagai bagian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan usaha yang terdiri dari pengelola dan pemilik modal. Konsep bagi hasil memerlukan landasan hukum sesuai Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Dalam praktik bagi hasil usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk menggunakan bagi hasil dengan cara membagi keuntungan antara pemilik modal dan pemelihara ternak kambing dengan keuntungan 75% untuk pemelihara ternak dan 25% untuk uang kas BUMDes. Praktik bagi hasil usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju berdasarkan dengan ketentuan yang telah disepakati diawal, namun terdapat kekurangan modal serta kurangnya *monitoring* dari pihak pemerintah secara langsung. Hal ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disetujui kedua belah pihak.

Dalam praktik bagi hasil usaha ternak kambing, jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan dari awal, maka bagi hasil yang dijalankan tidak sah. Guna menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan menggambarkan sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah alur dalam penelitian yang dibuat dalam bentuk gambar atau bagan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah, maka akan digambarkan sebuah kerangka berpikir supaya dalam penelitian ini menjadi terarah dan mudah diselesaikan.

---

<sup>54</sup> Tehedi; Ervannio, 'Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Journal of Islamic Studies*, 1(2), (2021), 42-54.



**Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir**